



**PUTUSAN**

Nomor 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Penetapan Hak Asuh Anak antara:

NAMA PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Pemohon;  
melawan

NAMA TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan Lain-Lain, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba, tanggal 25 November 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari NAMA ANAK dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, pernikahan dilaksanakan pada tanggal 29 April 2016, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang, namun sekarang telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Akta Cerai No XXX;

Hal 1 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Identitas anak Pemohon yaitu ;

Nama : NAMA ANAK.;

TTL : Jakarta, 02 April 2017;

Jenis Kelamin : Laki-laki.;

3. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK sekarang dalam Asuhan Pemohon;

4. Bahwa Termohon sekarang bertempat tinggal di Kampung Pasir Sepat RT 002 RW 007, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten tetapi jarang menjenguk dan memperhatikan anak dikarenakan Termohon sulit untuk dihubungi, dan Termohon pun memiliki pergaulan dan lingkungan yang kurang baik, hal tersebut ditakutkan mengakibatkan dampak negatif terhadap Psikologis anak serta dalam pemeliharaan anak dimana Termohon lebih mementingkan pribadinya sehingga lalai dalam mengasuh anak, serta selama ini yang mengasuh dan memelihara serta memberikan pendidikan terhadap anak adalah Pemohon dibantu oleh orang tua Pemohon .;

5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon mohon dapat memiliki Penetapan Hak Asuh Anak berada dalam Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Hak Asuh Anak tersebut guna mengurus hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak NAMA ANAK kepada Pemohon NAMA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dalam 3 panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk mengurungkan kehendaknya, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pemohon dulu menikah dengan Termohon tanggal 29 April 2016, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara setelah mengucapkan ikrar talak tanggal 21 Desember 2020;
- Pemohon saat ini sudah menikah dengan perempuan lain pada tanggal 8 Agustus 2021;
- Pemohon dan Termohon mempunyai anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 2 April 2017, saat ini dalam pemeliharaan Pemohon karena tidak terawat oleh Termohon karena ternyata Termohon mempunyai bayi yang entah anak siapa, saat ini berusia 2 tahun dan sibuk merawatnya sehingga tidak sempat memperhatikan NAMA ANAK;
- Anak bernama NAMA ANAK mengalami disintegrasi sensoric dan belum bisa bicara dalam usia 3 tahun, saat ini sedang dalam pengobatan menjalani terapi sudah berjalan 8 bulan;
- Pemohon mengajukan penentuan hak asuh anak ini karena Termohon tidak bersedia memberikan surat perpindahan kartu keluarga untuk anak

Hal 3 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA ANAK sedangkan Pemohon sangat membutuhkan suat tersebut untuk memasukkan anak NAMA ANAK ke dalam kartu keluarga Pemohon agar dapat memperoleh fasilitas BPJS untuk pengobatan NAMA ANAK yang cukup besar;

- Jika Pemohon bekerja yang akan menjaga dan mengasuh NAMA ANAK adalah ibu kandung Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175101701880005 tanggal 25 Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2535/AC/2020/PA.Ba tanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-29082017-0644 tanggal 21 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan dokter Nomor 445/092/RS/2022 tanggal 8 januari 2022 dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah ANNA LASMANAH Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. Ning Indiyati binti Setiyo Sutikno, umur 63 tahun, Agama Islam,

Hal 4 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pensiunan Guru, tempat tinggal di RT.002 RW. 006 Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Dede Rika Rohmawati pada tahun 2016 dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun lebih sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bercerai sejak Desember 2020;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon hak asuh anak bernama NAMA ANAK kepada Pemohon karena anak ikut Termohon tidak terurus, makanan juga tidak diperhatikan oleh Termohon sehingga anak tersebut kelihatan kurus dan belum lancar bicara;
- Bahwa Karena Termohon sibuk bekerja dan mempunyai seorang bayi sehingga kurang memperhatikan anak;
- Bahwa pekerjaan Termohon sebagai Bidan;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri waktu saksi datang ke rumah Termohon, saksi melihat anak itu dibiarkan main diluar dekat jalan raya, bahkan main di kubangan air semen dan tidak diawasi oleh Termohon;
- Bahwa Anak NAMA ANAK tersebut ikut dengan Pemohon kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut nyaman dengan Pemohon dan anaknya sekarang sudah gemuk, sudah mulai bisa bicara dan selama ikut Pemohon anak tersebut di bawa ke Dokter oleh Pemohon untuk terapi dan perkembangan anak tersebut sudah membaik, lebih fokus jika diajak komunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengasuh dan membesarkan anak NAMA ANAK;
- Bahwa saksi juga akan membantu Pemohon mengasuh anak NAMA ANAK selama Pemohon tidak ada di rumah/bekerja;

Hal 5 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama di asuh oleh Pemohon, Termohon tidak pernah datang menjenguk akan tetapi 6 bulan ini Termohon menelpon menanyakan kabar anak tersebut;

2. Sundiyanti binti Sunar Ngudiyono umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02 RW 06 Desa Pucang Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan Termohon Dede tetapi sekarang sudah bercerai Desember 2020 lalu;
- Bahwa status Pemohon saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Ane;
- Bahwa sebelum bercerai Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang bernama NAMA ANAK, umur 4 tahun lebih sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon hak asuh anak bernama NAMA ANAK kepada Pemohon karena anak ikut Termohon tidak terurus, kelihatan kurus dan belum lancar bicara;
- Bahwa Anak NAMA ANAK tersebut sudah diasuh Pemohon kurang lebih 2 tahun dan sedang menjalani terapi;
- Bahwa anak tersebut nyaman dengan Pemohon dan kondisinya sekarang sudah sehat, sudah mulai bisa bicara dan lebih fokus jika diajak komunikasi;
- Bahwa Selama di asuh oleh Pemohon, Termohon tidak pernah datang menjenguk akan tetapi 6 bulan ini Termohon menelpon menanyakan kabar anak tersebut;
- Bahwa Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk mengasuh dan membesarkan anak NAMA ANAK;
- Bahwa saksi melihat istri Pemohon dan orang tua Pemohon turut membantu Pemohon mengasuh anak NAMA ANAK selama Pemohon tidak ada di rumah/bekerja;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, terhadap bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon mencukupkan dan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal terakhir di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal 7 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang Jawa Barat, oleh karena perkara ini masih erat hubungannya dengan perkawinan dan akibat hukumnya maka secara relatif Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksanya perkara ini (vide pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran an NAMA ANAK) terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak yang bernama NAMA ANAK , dan berdasarkan bukti P.2 berupa Akte Cerai Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2535/AC/2020/PA.Ba tanggal 22 Desember 2020 terbukti Pemohon dan Termohon telah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang pernah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan telah mempunyai anak hasil perkawinannya tersebut, mempunyai *legal standing* sebagai para pihak beperkara (subjek hukum);

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Pemohon mengajukan penetapan Hak Asuh Anak NAMA ANAK karena anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon terlihat kurang terawat, Termohon lebih mementingkan kehidupan pribadinya sehingga lalai dalam mengasuh anak yang mengakibatkan dampak negatif anak mengalami gangguan perkembangan, Pemohon membutuhkan penetapan hak asuh anak untuk dipergunakan memindahkan anak NAMA ANAK ke dalam Kartu Keluarga Pemohon saat ini guna kelancaran pengobatan/terapi anak NAMA ANAK agar dapat mempergunakan fasilitas BPJS;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan anak NAMA ANAK saat ini dalam asuhan Pemohon dan sedang menjalani terapi karena terkena *desintegrasi sensoric*, terapi sudah berjalan selama 8 bulan, untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa

Hal 8 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mwnimbang, bahwa bukti P.4 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan benar merupakan bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang menunjukkan bahwa benar anak NAMA ANAK sedang menjalani terapi untuk menstimulasi perkembangan motorik dan sensoriknya, dengan diagnosa *Attention Disorder*;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon membenarkan Pemohon dan Termohon yang dahulunya pasangan suami istri namun sekarang sudah bercerai dan dari hasil perkawinannya mempunyai anak bernama NAMA ANAK yang kondisi anak tersebut cukup memprihatinkan saat dalam pemeliharaan Termohon karena kurang diperhatikan sibuk pada pekerjaannya, saksi melihat anak NAMA ANAK bermain sendiri di jalan raya dan main di kubangan semen serta belum pandai berbicara, namun setelah 8 bulan melakukan terapi anak tersebut yang semula dalam usia 3 tahun belum dapat berbicara dan kurang fokus terhadap sesuatu, sekarang sudah mengalami perkembangan dapat berbicara dan lebih fokus jika diajak komunikasi, lebih fokus pada sesuatu yang dihadapinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai sejak tanggal 20 Desember 2020 setelah mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Banjarnegara dengan akte cerai Nomor 2535/AC/2020/PA.Ba tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir anak bernama NAMA ANAK tanggal 2 April 2017;
- Bahwa anak NAMA ANAK dalam pemeliharaan Termohon tidak terawat, kurang diperhatikan, dan mengalami kelambatan perkembangan pertumbuhan secara sensorik dan kelambatan bicara;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak NAMA ANAK mengalami gangguan *desintegrasi sensoric/ attention disorder* dan selama dalam pengasuhan Pemohon telah menjalani terapi dan telah menampakkan hasil yang baik berupa dapat bicara dan lebih fokus untuk berkomunikasi;
- Bahwa Termohon selama anak NAMA ANAK dalam pemeliharaan Pemohon tidak pernah menengok dan hanya menanyakan sesekali lewat telepon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk merawat dan memelihara anak NAMA ANAK dan jika bekerja ada ibu kandung Pemohon yang akan menjaga anak NAMA ANAK ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas diambil oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum guna mempertimbangkan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa hak pemeliharaan (*hadlanah*) bagi anak yang masih tergolong belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berada pada pemeliharaan ibu kandungnya, namun pemeliharaan anak tersebut dapat dialihkan pada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dapat memelihara anak NAMA ANAK lahir tanggal 2 April 2017 (usia 4 tahun 9 bulan) dengan baik terbukti dengan telah mengusakan pengobatan anak melalui terapi dan telah menunjukkan hasil perkembangan positifnya, Pemohon mempunyai penghasilan untuk menjamin masa depan anak tersebut dan jika kondisi bekerja ada ibu kandung Pemohon yang akan menggantikan peran Pemohon menjaga dan merawat anak tersebut;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantah dan mengajukan pembelaan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini harus diputus dengan vertstek dan Termohon dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, dan oleh kaena dalil permohonan Pemohon telah cukup beralasa, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka hak hadhanah atas anak bernama NAMA ANAK lahir tanggal 2 April 2017 (usia 4 tahun 9 bulan) ditetapkan berada dibawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan hak hadhanah anak bernama NAMA ANAK lahir tanggal 2 April 2017 berada dibawah hadhanah Pemohon (NAMA PEMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Dra.Hj.Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Nangim, M.H. dan Drs. H. Mahli, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hal 11 dari 12 hal Put. No 2420/Pdt.G/2021/PA.Ba



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nangim, M.H.

Drs. Mahli, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	825.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	945.000,00